

**FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI RISIKO PERUSAHAAN
DI INDONESIA**



Disusun oleh : Mohammad Fahreza, SE, MAB

**INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
JATINANGOR**

**FAKTOR – FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI RISIKO
PERUSAHAAN DI INDONESIA**

Oleh :

Mohammad Fahreza, SE, MAB

Didokumentasikan pada perpustakaan sebagai bahan bacaan mahasiswa
program sarjana dan ahli madya



(Ida Ahadiyah, S.Sos)

Kepala Perpustakaan IKOPIN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala berkat rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Risiko Perusahaan Di Indonesia”.

Dalam penulisan dan penyusunan makalah ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan. Baik dari tata cara penulisan maupun penyusunan makalah ini, namun demikian penulis selalu dan telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis sendiri selama menyusun makalah ini hingga selesai.

Dalam penyusunan makalah ini, telah banyak pihak yang terlibat baik yang memberi sumbangan pemikiran, dorongan, semangat, kasih sayang serta bimbingan dari berbagai pihak. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis, penulis yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Jatinangor, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	1
1.3. Tujuan.....	1
1.5. Ruang Lingkup.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Ekonomi.....	3
2.1.1. Kebijakan Pemerintah.....	3
A. Kebijakan Fiskal.....	3
B. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya.....	4
C. Mengoptimalkan Aktivitas Investasi.....	4
D. Pendapatan Negara (Pajak).....	4
E. Pengeluaran Negara.....	4
2.2. KEBIJAKAN MONETER.....	5
2.3. JENIS JENIS.....	6
2.4. Ekonomi Makro.....	11
2.4.1. Tingkat Inflasi.....	11
2.4.2. Tingkat Pengangguran.....	12
2.4.3. Tingkat Suku Bunga.....	13
2.4.4 Nilai Tukar Mata uang.....	14
2.5. Ekonomi Mikro.....	15
A. Pendapatan Perkapita.....	15
B. Agregat Demand.....	17
2.6. Politik.....	19
1. Politik Makro.....	19
A. Birokrasi Yang Berbelit.....	19

B. Tingkat Korupsi Yang Tinggi	20
C. Terorisme	21
D. Nasionalisasi Industri Perang	22
2.7. Politik Mikro	22
A. Kebijakan Tarif Khusus	22
B. Kebijakan Kuota	23
C. Perubahan Bea Masuk Untuk Produk Tertentu	24
2.8. Lingkungan Sosial	25
1. Tingkat Pendidikan Rendah	25
A. Ketersediaan Tenaga Kerja Terdidik	25
C. Pertumbuhan Ekonomi Rendah	25
2. Tingkat Kriminalitas	25
A. Pencurian, Perampokan	25
B. Penipuan, Pemalsuan	26
C. Narkoba	27
2.8. Perubahan Gaya Hidup	28
1. Gaya Hidup Yang Konsumtif	28
2. Pergerakan Demografi	28
3. Jam Kerja Yang Panjang	28
2.9. Hukum	29
1. Hukum Perusahaan	29
A. UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal	29
B. UU Spesifik Industri Tertentu (Misalnya UU Migas dan UU Telekomunikasi)	30
B. Good Governance	31
2. Hak Kelayakan Intelektual	31
A. Bajakan	31
B. Merek Dagang Yang Mirip	31
C. Paten Yang Ditiru	32
2.10. UU Perburuhan	33
1. Pemogokan	33
2. Slow Down	34
2.11. Kontrak	35
1. Keabsahan Kontrak	35

2.Wanprestasi	36
2.12. Hukum Perdata	36
1. Perbuatan Melawan Hukum	36
2.13. UU Perlindungan Konsumen.....	38
1. Product Liability	38
2. Label Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan	39
3. Indikasi Harga Yang “Menipu”.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mendirikan sebuah perusahaan tidaklah mudah. khususnya bagi perusahaan yang telah go public , pasti akan selalu menghadapi berbagai resiko yang mungkin akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan tersebut. Faktor – faktor yang mempengaruhi resiko tersebut berasal dari berbagai aspek diantaranya aspek Ekonomi, aspek politik, aspek hukum dan aspek lingkungan sosial. Dari permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dan hasil penelitiannya penulis sajikan dalam makalah yang berjudul “FAKTOR – FAKTOR YANG EKSTERNAL MEMPENGARUHI RESIKO PERUSAHAAN DI INDONESIA” . Yang selanjutnya diharapkan bahwa dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi perusahaan di indonesia dalam mengenali dan juga meminimalisir resiko perusahaan nantinya .

1.2. Rumusan Masalah

1. Aspek apa saja yang berpengaruh terhadap resiko perusahaan?
2. Apa saja bentuk-bentuk kendala yang mempengaruhi dari berbagai aspek tersebut?
3. UUD atau kebijakan apa saja yang mengatur aspek tersebut?

1.3. Tujuan

Makalah ini dibuat sebagai hasil dari pengamatan penulis terhadap berbagai macam faktor eksternal yang berpengaruh terhadap resiko perusahaan, yang nantinya ber ingin membantu perusahaan di indonesia agar dapat mengenali faktor faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya resiko dalam perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan di indonesia dapat

meminimalisir resiko tersebut. Selain itu, makalah ini dibuat bertujuan bagi penulis untuk dapat memperkaya pengetahuannya tentang pembahasan kali ini.

1.4. Dasar

Dasar dari pembuatan makalah ini adalah dari teori teori yang dikemukakan para ahli, dari kebijakan kebijakan pemerintah yang di berlakukan saat ini dan dari data statistik kependudukan Indonesia

1.5. Ruang Lingkup

Makalah ini meliputi segala bentuk aspek yang mempengaruhi terjadinya suatu resiko dalam suatu perusahaan. Aspek tersebut meliputi perekonomian , kebijakan pemerintah, politik, lingkungan sosial dan juga hukum .

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Ekonomi

2.1.1. Kebijakan Pemerintah

Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

A. Kebijakan Fiskal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *fiscus* yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Sedangkan, dalam Bahasa Inggris fiskal disebut *fisc* yang berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang yang ada dalam kerajaan.

Jadi, fiskal ini digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan Negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan untuk pengeluaran dengan program-program untuk mencapai pendapatan nasional, produksi, perekonomian, dan digunakan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian.

Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, sasaran, dan prioritas pembangunan ekonomi nasional. Secara rinci, berikut ini adalah beberapa tujuan kebijakan tersebut:

- Untuk mencapai kestabilan ekonomi secara nasional
- Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional
- Untuk memacu laju investasi di Indonesia
- Untuk membuka lapangan pekerjaan lebih luas

- Untuk mewujudkan keadilan nasional
- Untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar laju inflasi dapat dikendalikan
- Untuk pemerataan dan pendistribusian pendapatan

Fiscal policy memiliki beberapa fungsi yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Berikut ini adalah fungsi kebijakan fiskal tersebut:

B. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tanpa adanya dua komponen ini maka aktivitas ekonomi suatu negara akan terancam. Dengan adanya fiscal policy maka kedua sumber daya tersebut akan menjadi seimbang dan lebih optimal penggunaannya.

C. Mengoptimalkan Aktivitas Investasi

Investasi merupakan salah satu sumber pemasukan bagi devisa negara. Tentunya hal ini akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan negara karena saling menguntungkan antara pengusaha dan investor. Dengan adanya kebijakan ini, maka para pemilik modal mendapatkan peluang besar dalam menginvestasikan modalnya.

Pada *fiscal policy* terdapat dua instrumen utama, yaitu pengeluaran (belanja negara) dan pendapatan (dari pajak). Berikut penjelasan singkatnya:

D. Pendapatan Negara (Pajak)

Pajak adalah instrumen fiskal yang dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pajak tersebut bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi, dimana semua wajib pajak (perorangan dan badan usaha) wajib memberikan kontribusi pada negara.

E. Pengeluaran Negara

Semua pengeluaran negara disusun dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Pengeluaran pemerintah ini ada banyak sekali jenisnya, mulai dari biaya untuk pembangunan infrastruktur, biaya pembangunan untuk masyarakat umum, hingga biaya untuk keperluan operasional pemerintah sendiri.

Ada banyak sekali contoh kebijakan fiskal yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan kebijakan tersebut:

- Pemerintah memutuskan untuk menaikkan pajak untuk menambah pendapatan negara.
- Pemerintah mengeluarkan obligasi untuk meminjam uang dari negara asing.
- Pemerintah mewajibkan masyarakat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menambah wajib pajak.
- Mengelola anggaran dengan mengurangi pembelajaan negara dan atau menaikkan pajak agar perekonomian menjadi lebih stabil.

2.2. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku

bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

2.3. JENIS JENIS

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

❖ Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy).

❖ Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan

uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio

Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Tujuan

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara

operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Fungsi Kebijakan Moneter

Monetary policy yang dikeluarkan oleh Bank Sentral memiliki fungsi tertentu bagi perekonomian suatu negara. Berikut ini adalah beberapa fungsi kebijakan moneter tersebut:

- Berfungsi untuk menjaga iklim investasi di suatu negara.
- Berfungsi untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan.
- Membantu meningkatkan stabilitas pertumbuhan ekonomi suatu negara.
- Membantu meningkatkan neraca pembayaran.
- Menjaga stabilitas nilai tukar mata uang.
- Menjaga keseimbangan harga barang dan jasa.
- Mengendalikan laju inflasi pada suatu negara.
- Instrumen Kebijakan Moneter

Untuk menentukan tingkat keberhasilan kebijakan moneter, Bank Sentral menggunakan 3 indikator, yaitu;

- Uang Beredar (Monetary Targeting)
- Penargetan Nilai Tukar (Exchange Rate Targeting)
- Target Inflasi (Inflation Targeting)

Indikator	Definisi	Kelebihan	Kekurangan
Uang Beredar (<i>Monetary Targeting</i>)	Menetapkan pertumbuhan jumlah uang yang beredar di masyarakat sebagai sasaran menengah	Dimungkinkan pelaksanaan kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat fokus pada pengendalian inflasi	<ul style="list-style-type: none"> > Penerapannya tergantung kepada kestabilan hubungan antara besaran moneter dengan sasaran akhir (inflasi). > Sulit dipahami oleh masyarakat awam.
Penargetan Nilai Tukar (<i>Exchange Rate Targeting</i>)	Menetapkan dan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi rendah.	<ul style="list-style-type: none"> > Dapat meredam laju inflasi. > Sederhana dan mudah dipahami masyarakat. > Penargetan nilai tukar ditetapkan dengan aturan yang mendisiplinkan monetary policy 	<ul style="list-style-type: none"> > Rentan terhadap tindakan spekulasi. > Gejolak yang terjadi di suatu negara dapat langsung berdampak terhadap perekonomian domestik
Target Inflasi (<i>Inflation</i>)	Penetapan target inflasi jangka menengah dan	> Sederhana dan target pencapaian sangat jelas.	Sinyal terhadap pencapaian target tidak secepat

<i>Targeting</i>)	komitmen untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang.	> Tidak bergantung kepada kestabilan hubungan antara besaran moneter dan sasaran akhir (inflasi). > Meningkatkan akuntabilitas bank sentral >Kebijakan moneter dapat difokuskan pada pencapaian kestabilan perekonomian domestik	dengan pendekatan sebelumnya
-----------------------	---	--	------------------------------

Contoh Monetary Policy

Berikut ini adalah beberapa contoh monetary policy yang pernah dilakukan di Indonesia:

1. Bank Indonesia (BI) melakukan lelang sertifikat miliknya, atau bisa juga dengan membeli surat-surat berharga di pasar modal
2. BI dapat menurunkan tingkat suku bunga ketika kondisi ekonomi sesuai dengan ekspektasi. Dan sebaliknya, BI dapat menaikkan tingkat suku bunga ketika ingin membatasi kegiatan ekonomi agar peredaran uang berkurang.
3. Saat ekonomi mengalami resesi, peredaran uang akan ditambah agar aktivitas ekonomi meningkat. Salah satu contohnya adalah membeli surat-surat berharga.

4. Saat terjadi inflasi, BI dapat mengurangi peredaran uang di masyarakat dengan cara menjual surat-surat berharga sehingga mengurangi aktivitas ekonomi yang berlebihan.

2.4. Ekonomi Makro

2.4.1. Tingkat Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

- Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
- Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
- Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
- Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Karakteristik tingkat inflasi yang kurang stabil di Indonesia menyebabkan deviasi yang lebih besar dari proyeksi inflasi tahunan oleh Bank Indonesia (dibanding deviasi antara realisasi inflasi dan target bank sentral di negara lain). Akibat dari ketidakjelasan inflasi semacam ini adalah terciptanya biaya-biaya ekonomi, seperti biaya peminjaman yang lebih tinggi di negara ini (domestik dan internasional) dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Saat rekam jejak yang baik mengenai mencapai target inflasi tahunan terbentuk, kredibilitas kebijakan moneter yang lebih besar akan mengikutinya. Namun, karena inflasi yang tidak stabil terutama disebabkan oleh penyesuaian harga BBM bersubsidi, kami memprediksi akan terjadi lebih sedikit deviasi antara target awal Bank Indonesia dan realisasi

inflasi pada tahun 2018 dan 2019 (apalagi pemerintah telah mengkonfirmasi bahwa harga BBM dan listrik bersubsidi tidak akan direvisi sampai dengan akhir tahun 2019).

Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia juga mengakibatkan biaya-biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini menghambat konektivitas di negara kepulauan ini dan karenanya meningkatkan biaya transportasi untuk jasa dan produk (sehingga membuat biaya logistik tinggi dan membuat iklim investasi negara ini menjadi kurang menarik). Gangguan distribusi karena isu-isu yang berkaitan dengan infrastruktur sering dilaporkan dan membuat Pemerintah menyadari pentingnya berinvestasi untuk infrastruktur negara ini.

Harga-harga bahan pangan sangat tidak stabil di Indonesia (rentan terhadap kondisi cuaca) dan kemudian meletakkan beban yang besar kepada rumah tangga-rumah tangga yang berada di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan. Rumah tangga-rumah tangga ini menghabiskan lebih dari setengah dari pendapatan yang bisa dibelanjakan mereka untuk makanan, terutama beras. Oleh karena itu, harga-harga makanan yang lebih tinggi menyebabkan inflasi keranjang kemiskinan yang serius yang mungkin meningkatkan persentase penduduk miskin. Panen-panen yang gagal dikombinasikan dengan reaksi lambat dari Pemerintah untuk menggantikan produk-produk makanan lokal dengan impor adalah penyebab tekanan inflasi.

2.4.2. Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu dekade ini secara perlahan telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Namun, dengan kira-kira dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun ke dunia kerja, adalah tantangan yang sangat besar buat pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja yang tiap tahunnya terus bertambah; pengangguran muda (kebanyakan adalah mereka yang baru lulus kuliah) adalah salah satu kekhawatiran utama dan butuh adanya tindakan yang cepat.

Dengan jumlah total penduduk sekitar 260 juta orang, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat). Selanjutnya, negara ini juga memiliki populasi penduduk yang muda karena sekitar setengah dari total penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun. Jika kedua faktor tersebut digabungkan, indikasinya Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang

besar, yang akan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan, maka menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Angka pengangguran (yang terbuka) yang cepat di antara tahun 2006 dan 2012 waktu Indonesia diuntungkan saat 2000s commodities boom. Waktu itu ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat maka menghasilkan banyak pekerjaan baru di tengah aktivitas ekonomi yang yang tumbuh. Alhasil, angka pengangguran Indonesia turun.

Tren ini terganggu oleh perlambatan ekonomi Indonesia (2011-2015) ketika boom komoditas tahun 2000an tiba-tiba berakhir di tengah perlambatan ekonomi global. Ini adalah tanda lain bahwa ekonomi Indonesia terlalu bergantung pada harga komoditas (yang volatil). Oleh karena itu, upaya Presiden Joko Widodo untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (yang mentah) dihargai dan harus mengarah pada ekonomi yang lebih kuat secara struktural di masa depan. Seharusnya ini juga berdampak positif pada angka pengangguran di Indonesia.

2.4.3. Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan jumlah investasidi suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun dari investor asing, khususnya pada jenis invesatsi portfolio yang umumnya berjangka pendek. Perubahan tingkat suku bunga ini akan berpengaruh pada perubahan jumlah permintaan dan penawaran di pasar uang domestik. Apabila dalam suatu negara terjadi peningkatan aliran modal masuk (capital inflows) di luar negeri, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap mata uang asing di pasar valuta asing.

Suku bunga diskonto adalah tingkat suku bunga yang dibayar oleh Bank-bank umum apabila meminjam uang dari Bank Sentral. Menurut Weston dan Copeland (1998, p. 184), suku bunga dalam keseimbangan suatu pasar merupakan harga suatu waktu, dimana harga tersebut adalah hasil pengembalian yang menyamakan pinjaman dan pemberian pinjaman dalam kegiatan ekonomi. Suatu tingkat suku bunga akan cenderung naik apabila jumlah uang lebih sedikit dan permintaan terhadap uang lebih banyak. Begitu

pula sebaliknya, tingkat suku akan cenderung turun apabila jumlah uang lebih banyak/besar dan permintaan terhadap uang lebih sedikit.

Sedangkan teori paritas suku bunga merupakan salah satu teori yang penting mengenai penentuan tingkat bunga dalam sistem devisa bebas. Teori ini pada dasarnya bahwa tingkat bunga di suatu negara akan cenderung sama dengan tingkat bunga di negara lain, setelah diperhitungkan perkiraan laju depresiasi mata uang suatu negara dengan negara lain.

2.4.4 Nilai Tukar Mata uang

Nilai tukar (atau dikenal sebagai kurs) adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Nilai tukar yang berdasarkan pada kekuatan pasar akan selalu berubah disetiap kali nilai-nilai salah satu dari dua komponen mata uang berubah. Sebuah mata uang akan cenderung menjadi lebih berharga bila permintaan menjadi lebih besar dari pasokan yang tersedia. nilai akan menjadi berkurang bila permintaan kurang dari suplai yang tersedia.

Peningkatan permintaan terhadap mata uang adalah yang terbaik karena denganmeningkatnya permintaan untuk transaksi uang, atau mungkin adanya peningkatan permintaan uang yang spekulatif. Transaksi permintaan uang akan sangat berhubungan dengan tingkat aktivitas bisnis negara berkaitan, produk domestik bruto (PDB) (gross domestic product (GDP) atau gross domestic income (GDI)), dan tingkat permintaan pekerja. Semakin tinggi tingkat menganggur pada suatu negara akan semakin sedikit masyarakatnya yang secara keseluruhan akan dapat menghabiskan uang pada belanja pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dan Bank Sentral, di Indonesia dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia biasanya akan sedikit kesulitan dalam melakukan penyesuaian pasokan uang yang dalam persediaan untuk mengakomodasi perubahan dalam permintaan uang berkaitan dengan transaksi bisnis.

Dalam mengatasi permintaan uang dengan tujuan untuk spekulatif, Bank Sentral akan sangat sulit untuk mengakomodasinya akan tetapi akan selalu mencoba untuk melakukan dengan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga agar seseorang Investor dapat memilih untuk membeli kembali mata uangnya bila (yaitu suku bunga) cukup tinggi, akan tetapi,

dengan semakin tinggi sebuah negara menaikkan suku bunganya maka kebutuhan untuk mata uangnya akan semakin besar pula. Dalam hal perlakuan tindakan spekulasi terhadap realitas mata uang akan berkaitan dan dapat menghambat pada pertumbuhan perekonomian negara serta para pelaku spekulasi akan terus, terutama sejak mata uang secara sengaja dibuat agar bisa dalam bawah tekanan terhadap mata uang dalam rangka untuk memaksa agar Bank Sentral dapat menjual mata uangnya untuk tetap membuat stabilitas (bila hal ini terjadi maka para spekulan akan berusaha dapat membeli kembali mata uang tersebut dari bank dan pada harga yang lebih rendah atau selalu akan dekat dengan posisi harapan dengan demikian pengambilan keuntungan terjadi).

2.5. Ekonomi Mikro

A. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun). Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu rumus berikut.

$$\text{GDP per kapita} = \frac{\text{GDP tahun } x}{\text{Jumlah Penduduk tahun } x}$$
$$\text{GNP per kapita} = \frac{\text{GNP tahun } x}{\text{Jumlah Penduduk tahun } x}$$

Manfaat Menghitung Pendapatan Per Kapita :

Dengan menghitung pendapatan per kapita, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh, yaitu:

- a) dapat mengetahui tingkat perekonomian suatu negara, jika pendapatan per kapita tinggi berarti perekonomian sudah maju, demikian pula sebaliknya;
- b) dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara; jika pendapatan per kapita riil tinggi berarti kemakmuran suatu negara sudah tinggi demikian pula sebaliknya;
- c) dapat melihat perkembangan perekonomian dan kemakmuran suatu negara, dengan cara membandingkan besarnya pendapatan per kapita dari tahun ke tahun;
- d) dapat membandingkan tingkat kemakmuran (standar hidup) antarnegara, apakah tergolong kelompok rendah, menengah, atau tinggi;
- e) dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan kebijakan ekonomi bagi pemerintah;
- f) dapat memberikan data-data mengenai kependudukan, seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, dan penyebaran penduduk dari tiap daerah.

Pendapatan per kapita yang tinggi di suatu negara tidak menjamin semua penduduknya hidup makmur. Sebaliknya, negara yang pendapatan per kapitanya rendah tidak berarti semua penduduknya hidup dalam kemiskinan, pasti ada sebagian yang hidup kaya, karena pendapatan per kapita merupakan nilai rata-rata.

Untuk melihat apakah pendapatan nasional di suatu negara telah didistribusikan (dibagikan) secara merata atau belum, ada dua alat ukur yang bisa digunakan, yaitu:

a. Menggunakan Koefisien Gini


Koefisien Gini adalah koefisien atau angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Besar koefisien gini dimulai dari 0 sampai dengan 1. Jika koefisien gini sama dengan 0, berarti distribusi pendapatan sudah merata dengan sempurna (dengan kata lain tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan). Sebaliknya, jika koefisien gini sama dengan 1, berarti distribusi pendapatan tidak merata secara sempurna, karena hanya satu pihak yang menerima keseluruhan dari pendapatan nasional.

Selanjutnya, jika nilai koefisien gini mendekati 0, berarti distribusi pendapatan semakin merata. Akan tetapi, jika mendekati angka 1 berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Tabel 8.10 Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien (x)	Distribusi Pendapatan
x = 0	Merata sempurna
0 < x < 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 < x < 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
0,5 < x < 1	Tingkat ketimpangan tinggi
x = 1	Tidak merata sempurna (dikuasai oleh satu pihak)

Selanjutnya, berapa pun koefisien gini yang diperoleh bisa digambarkan dalam sebuah kurva yang disebut Kurva Lorenz. Berikut ini contoh Kurva Lorenz.



Gambar 8.7 Kuvra Lorent

Keterangan

1. Garis OQ yang diagonal disebut “Garis Kemerataan Sempurna” karena tiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase pendapatan yang sama dengan persentase penduduk. Misalnya, titik m menunjukkan bahwa 50% dari pendapatan didistribusikan tepat untuk 50% jumlah penduduk.

2. Koefisien Gini diperoleh dengan rumus:

$$\text{Koefisien Gini} = \text{Luas bidang A} / \text{Luas bidang B}$$


b. Menggunakan Kriteria Bank Dunia

Tabel 8.11 Kriteria Distribusi Pendapatan yang Dipakai Bank Dunia

No.	Distribusi Pendapatan	Tingkat Ketimpangan
1	Jika kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional.	tinggi
2	Jika kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan antara 12% - 17% dari keseluruhan pendapatan nasional.	sedang
3	Jika kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih dari 17% dari keseluruhan pendapatan nasional.	rendah

B. Agregat Demand

Permintaan agregat (aggregate demand, AD) adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga. Sementara yang disebut dengan kurva penawaran agregat (aggregate demand curve) adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga, dengan asumsi hal-hal lainnya tetap. Kurva permintaan agregat tersebut memiliki slope negatif yang menunjukkan bahwa antara jumlah output yang diminta dengan tingkat harga hubungannya adalah negatif.



Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri-atas kekanan-bawah. Artinya semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat dalam perekonomian. Sifat kurva AD yang

menurun ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat didalam suatu perekonomian adalah :

- Pendapatan disposibel (Y_d) atau pengeluaran konsumsi (C)
- Tingkat bunga (i)
- Investasi (I)
- Jumlah uang beredar riil (real money supply atau M_s/P)
- Pengeluaran pemerintah (G)
- Pajak (T)
- Pendapatan luar negeri (Y_f)
- Harga luar negeri (P_f)
- Nilai tukar riil (Exchange rate atau ER)

Kenaikan di dalam pendapatan disposibel (Y_d), pengeluaran konsumsi (C), pengeluaran investasi (I), penawaran uang riil (M_s/P), pengeluaran pemerintah (G), pendapatan luar negeri (Y_f), tingkat harga luar negeri (P_f) dan penurunan tingkat bunga (i), pajak (T) dan nilai tukar

atau kurs mata uang (ER) akan membawa kenaikan didalam permintaan agregat, atau menggeser kurva permintaan agregat kekanan. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan di dalam $Y_d, C, I, M_s/P, G, Y_f, P_f$, dan kenaikan di dalam I, T, ER tersebut, akan menurunkan AD atau menggeserkan kurva AD ke kiri atas.

2.6. Politik

1. Politik Makro

A. Birokrasi Yang Berbelit

Birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor² dan kata “kratia” (Cratein) yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematisasi kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan+kegiatan administrasi (Ernawan, 1988). dalam konsep Bahasa Inggris secara umum, birokrasi disebut dengan “civil service”. Selain itu juga sering disebut dengan public sector, public service atau public administration.

Namun dalam prakteknya, birokrasi sering diidentikkan sebagai suatu kinerja yang berbelit-belit, tidak jelas, lama, pelayanan yang kaku dan tidak memuaskan, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Seharusnya birokrasi lebih mengutamakan kepentingan umum, nyatanya birokrasi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Terbukti dengan berbagai macam kasus yang terjadi dari kubu birokrasi Indonesia. Seperti fenomena suap dan korupsi yang masih tumbuh subur dalam tubuh birokrasi. Sistem birokrasi yang ada saat ini menempatkan birokrasi sebagai penguasa daripada pelayan masyarakat, sehingga dimata public kinerja birokrasi dianggap buruk.

Maraknya berbagai macam kasus dalam tubuh birokrasi tidak terlepas dari para pejabat yang berkuasa yang berlindung dalam kekuatan politik. Terlepas dari kasus-kasus suap yang melibatkan birokrasi pemerintah dan politik, sebenarnya sudah sejak lama birokrasi Indonesia berada dalam bayang-bayang politik. Birokrasi yang merupakan pemegang peran sentral dalam masyarakat sering dihadapkan pada situasi dilematis, dimana birokrasi sering dijadikan

sebagai alat politik untuk memperoleh atau mempertahankan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan. Realitanya, birokrasi memang sulit lepas dari bayang-bayang politik, mengingat bahwa kebanyakan pemimpin-pemimpin birokrasi berasal dari para politisi yang menduduki jajaran petinggi dalam partai politik. Untuk mengembalikan peran birokrasi yang sesungguhnya yaitu sebagai administrator publik yang berorientasi pada profesionalisme dan efisiensi pelayanan public diperlukan adanya reformasi birokrasi.

B. Tingkat Korupsi Yang Tinggi

Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara dari arti kebahasaan, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Mengapa korupsi dapat tumbuh subur di Indonesia? Ada banyak penyebabnya. Salah satunya ialah kesejahteraan masyarakat yang kurang, hal ini disebabkan oleh gaji dan pendapatan yang rendah dan mental orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. Budaya di Indonesia sendiri yang masih money oriented menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya. Ditambah lagi sistem birokrasi Indonesia yang merupakan warisan budaya kolonial Belanda yang rumit membuka celah-celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktik korupsi. Apalagi kini nilai - nilai agama yang semakin luntur membuat banyak orang mudah tergiur dengan praktik korupsi.

Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian negara kita. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya, walaupun ada realisasinya tentunya tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan.

Tidak jelasnya pembangunan fasilitas - fasilitas publik ini nantinya akan memberi efek domino yang berdampak sistemik bagi publik, yang dalam ini adalah masyarakat. Contoh kecilnya saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan mengakibatkan

susahnya masyarakat dalam melaksanakan mobilitas mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi akibat dari korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang dan jasa sebagai salah satu contohnya.

Karena terhambatnya segala macam pembangunan dalam sektor-sektor publik, Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan optimal lagi. Segala macam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dibuat pemerintah akan menjadi sia - sia hanya karena masalah korupsi. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang - orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Menurunnya kualitas pelayanan pemerintah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

C. Terorisme

Terorisme merupakan suatu mazhab/aliran atau kepercayaan melalui pelaksanaan kehendak guna menyuarakan pesan dan atau asas dengan cara melakukan tindakan ilegal yang menjurus ke arah kekerasan, kebrutalan, dan bahkan pembunuhan. Tujuan terorisme untuk melumpuhkan otoritas pemerintah sehingga dapat menerapkan mazhab dan/atau aliran yang dianut kelompok terorisme. Berdasarkan makna tersebut, teror politik dan teroris politik pada perkembangannya dapat pula menjadi terorisme politik jika perilaku kekerasan dilakukan di ranah politik.

Terorisme politik merunut pada motivasi yang diusung oleh para teroris dalam menjalankan aksi-aksinya. Dalam level domestik, aksi-aksi terorisme dengan menasar kedutaan asing, tempat-tempat hiburan yang ramai dikunjungi turis asing, hingga tempat-tempat ibadah umat minoritas juga ditiup oleh keinginan politik untuk merubah sistem pemerintahan yang dianggap sekuler dan pro-barat. Politik terorisme merupakan istilah yang berbeda. Hal ini untuk menjelaskan bagaimana aksi terorisme dengan segala dampaknya dikomodifikasi oleh segelintir pihak untuk kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan esensi untuk mengidentifikasi postur terorisme baik motif, pendanaan, jaringan, sumber daya menjadi terkaburkan.

Kedua, ditarik makna yang lebih luas, terorisme politik dapat pula ditampakkan dari tindakan politik politisi yang berani bertindak ‘keras’ menguras uang rakyat (korupsi), menipu harapan berjuta-juta rakyat setelah menjadi penguasa, menggembosi dana bantuan sosial (bansos) yang semestinya untuk rakyat. Memanipulasi jumlah warga miskin, mengeksploitasi masyarakat lemah demi keberhasilan politiknya, hingga politisasi agama demi tujuan pragmatis politik. Terorisme politik seperti ini tak ubahnya aksi para teroris yang meledakkan sarana umum, melukai masyarakat tak berdosa. Bedanya hanya dalam konteks kepentingan yang ingin diraih, tetapi cara-caranya tidak jauh beda.

D. Nasionalisasi Industri Perang

Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali menjelaskan, nasionalisasi berarti merebut aset-aset perusahaan asing. Kemudian, mengusir perusahaan asing tersebut.

Rhenald mengatakan, nasionalisasi memberikan dampak besar bagi perekonomian sebuah negara. Sebab, jika nasionalisasi dilakukan maka berimbas pada penanaman modal asing yang ada di dalam negeri. Menurut Rhenald, akan ada aksi saling balas imbas nasionalisasi perusahaan asing. Termasuk aksi balas sita-menyita aset. Serta, nasionalisasi perusahaan asing akan berimbas pada hubungan berbagai negara. Bisa saja, kata dia, negara lain mengusir para pelajar asal Indonesia.

2.7. Politik Mikro

A. Kebijakan Tarif Khusus

Tarif adalah hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-barang impor. Apabila suatu barang impor dikenakan tarif, maka harga jual barang tersebut di dalam negeri menjadi mahal. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk membeli barang tersebut, sehingga barang-barang hasil produksi dalam negeri lebih banyak dinikmati oleh masyarakat.

Tarif dapat didefinisikan sebagai pajak atau cukai yang dikenakan pada suatu komoditi yang diperdagangkan dalam hal ini yang diimpor dan diekspor. Pembebanan pajak ini diberlakukan terhadap produk-produk yang melewati batas-batas Negara.

Beberapa alasan yang dikemukakan mengenai pembebanan tarif ini untuk:

- Melindungi tenaga kerja dan produsen dalam negeri
- Stabilitas harga barang
- Mengurangi pengangguran dalam negeri.
- Menghilangkan defisit neraca pembayaran nasional
- Memperbaiki kesejahteraan nasional
- Mendorong sector industri dalam negeri untuk bersaing dengan produsen luar negeri.
- Melindungi industri penting nasional.

Penggolongan tarif dapat dilakukan ke dalam kategori.

1. Menurut aspek komoditi dibagi atas:

- Bea ekspor, adalah bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain.
- Bea transit, adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu Negara dengan tujuan lain.
- Bea impor, adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam suatu negara, dimana negara tersebut adalah tujuan akhirnya.

B. Kebijakan Kuota

Kuota adalah hambatan kuantitatif yang membatasi impor barang secara khusus dengan spesifikasi jumlah unit atau nilai total tertentu per periode waktu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ada beberapa pengecualian bagi pemegang lisensi impor atau yang mempunyai hak-hak istimewa (privileges) yang diberikan oleh pemerintah untuk diizinkan memasukkan barang ke dalam negeri.

Dampak kebijakan kuota bagi negara importir :

- a. Harga barang melambung tinggi,
- b. Konsumsi terhadap barang tersebut menjadi berkurang,
- c. Meningkatnya produksi di dalam negeri.

Dampak kebijakan kuota bagi negara eksportir :

- a. Harga barang turun,
- b. Konsumsi terhadap barang tersebut menjadi bertambah,
- c. Produksi di dalam negeri berkurang.

C. Perubahan Bea Masuk Uuntuk Produk Tertentu

Bea masuk atas barang impor dikenakan berdasar tarif advalorem (persentase) atau tarif spesifik. Bea masuk menggunakan tarif advalorem ditentukan dari persentase tarif dikalikan dengan nilai pabean, sedangkan bea masuk spesifik ditentukan dari nilai rupiah tertentu tiap satuan barang dikalikan dengan jumlah satuan barang.

Bea masuk adalah pungutan negara atas barang impor yang tujuan utamanya adalah untuk membatasi masuknya barang impor dalam rangka perlindungan produk dalam negeri. Bea masuk dikenakan bilamana suatu negara memiliki produk sejenis yang dibuat di dalam negeri dimana produk tersebut perlu perlindungan dalam waktu tertentu hingga dapat bersaing secara bebas dengan produk yang berasal dari luar negeri. Meskipun saat ini kecenderungan tarif bea masuk semakin menurun seiring dengan berlakunya Free Trade Agreement (FTA), namun untuk barang-barang tertentu khususnya produk pertanian, World Trade Organization (WTO) masih memberikan ruang untuk proteksi oleh negara-negara yang menghasilkan produk tersebut.

Tujuan lain dari pengenaan bea masuk selain untuk perlindungan produk dalam negeri adalah untuk tujuan penerimaan keuangan negara. Bagi negara-negara berkembang, bea masuk masih menjadi salah satu tumpuan untuk mengisi pundi-pundi kas negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Bea masuk merupakan salah satu jenis pajak perdagangan internasional. Di Indonesia bea masuk masih menjadi unsur penting dalam unsur penerimaan negara. Tercatat bea masuk yang berhasil dihimpun sebesar 31,6 trilyun rupiah atau sekitar 2% dari total APBN tahun 2013.

2.8. Lingkungan Sosial

1. Tingkat Pendidikan Rendah

A. Ketersediaan Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik di Indonesia jumlahnya cukup banyak dan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun banyaknya jumlah tenaga kerja terdidik tersebut tidak sebanding dengan banyaknya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan bidang keahlian masing – masing tenaga kerja. Akibatnya pengangguran akan bertambah. Menurut data BPS pada Agustus 2014 jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta jiwa. Mayoritas pengangguran adalah tenaga kerja terdidik. Makalah ini membahas bagaimana penyerapan tenaga kerja terdidik di Indonesia dan persiapan Indonesia menuju MEA 2015. Dengan jumlah penduduk paling tinggi di ASEAN yaitu sekitar 40% dari seluruh penduduk ASEAN, maka Indonesia diharapkan akan mampu menjadi produsen dan tidak hanya menjadi konsumen. Karena dengan tingginya jumlah tenaga kerja terdidik di Indonesia diharapkan menjadi peluang yang tinggi untuk Indonesia. selain itu jumlah penduduk yang juga tinggi membuat Indonesia tidak akan kehilangan pasar.

C. Pertumbuhan Ekonomi Rendah

Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan stagnan di level 5%. Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bambang Priyambodo mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan ekonomi belum mampu tumbuh lebih tinggi, yaitu produktivitas yang rendah. Tahun ini, Bambang menyakini pertumbuhan ekonomi sesuai perkiraan pemerintah, yaitu 5,2% atau lebih rendah dibandingkan asumsi dalam pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,4%. Keyakinan tersebut dengan melihat permintaan impor yang besar. Hal itu menunjukkan kepercayaan diri pelaku ekonomi di dalam negeri dan daya beli masyarakat yang masih kuat. Kepercayaan tersebut juga tercermin dari pertumbuhan kredit sudah mencapai 12%.

2. Tingkat Kriminalitas

A. Pencurian, Perampokan

Pencurian

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarier dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.

Perampokan

Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekerasan, perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban. Ada beberapa macam perampokan, namun yang paling umum adalah:

- Perampokan bank
- Perampokan mobil
- Perampokan di laut (dilakukan oleh bajak laut)

B. Penipuan, Pemalsuan

Penipuan

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum.

Tindakan yang dianggap penipuan kriminal adalah:

- Bait and switch
- Trik cofidensi seperti penipuan biaya muka, tahanan Spanyol, dan permainan shell
- Pengiklanan palsu
- Pencurian identitas
- Tagihan palsu
- Pemalsuan dokumen atau tanda tangan
- Pembuatan perusahaan palsu

Pemalsuan

Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya

C. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

- Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
- Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.
- Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain:

Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya.

2.8. Perubahan Gaya Hidup

1. Gaya Hidup Yang Konsumtif.

Hidup Konsumtif adalah membeli atau menggunakan barang tanpa pertimbangan rasional atau bukan atas dasar kebutuhan. Menurut Setiaji Gaya Hidup Konsumtif adalah kecenderungan seseorang berperilaku berlebihan dalam membeli sesuatu atau membeli secara tidak terencana.

Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup Konsumtif

- Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku Faktor budaya antara lain terdiri dari peran budaya, Sub budaya, kelas sosial pembeli.
- Perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang antara lain kelompok acuan, Keluarga, serta Peran dan Status
- Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, karakteristik pribadi tersebut terdiri dari Usia dan Tahap Siklus Hidup, Pekerjaan, Keadaan Ekonomi, Gaya Hidup Serta Kepribadian dan Konsep Diri
- Pilihan pembelian dipengaruhi oleh enam faktor psikologis antara lain Motivasi, Persepsi, Konsep Diri, Kepribadian, Pengalaman Belajar serta Sikap dan Keyakinan (agama)

2. Pergerakan Demografi

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

3. Jam Kerja Yang Panjang

Penelitian pada 2.000 pekerja di Inggris menunjukkan, pekerja yang punya jam kerja 8 jam per hari cuma bekerja secara produktif dalam waktu 2 jam 53 menit. Namun, pada intinya sama: pekerjaan dengan jam kerja yang panjang lebih dari 8 jam justru mengurangi produktivitas dan memperburuk kesehatan para pegawai.

2.9. Hukum

1. Hukum Perusahaan

A. UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal

- **UU Perseroan Terbatas**

Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Unsur- unsur perseroan terbatas

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:

1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat

PERSYARATAN MATERIAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

- **UU Pasar Modal**

Pasal 1 butir 13 UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi “pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.” Efek (security) adalah surat berharga yang bernilai serta diperdagangkan. Perusahaan yang menerbitkan efek disebut penerbit.

B. UU Spesifik Industri Tertentu (Misalnya UU Migas dan UU Telekomunikasi)

● UU Migas

Konsekuensi dari lahirnya UU No.22 tahun 2001 ini adalah Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa penguasaan atas Migas tetap berada pada Negara, namun pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 5, Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Di sinilah letak perbedaannya dengan UU No. 44 Prp. Tahun 1960 dimana yang memegang Kuasa Pertambangan adalah Perusahaan Negara yaitu Pertamina.

Konsekuensi yang kedua, kalau berdasarkan UU yang lama kegiatan usaha migas itu mencakup hulu dan hilir. Tetapi berdasarkan UU No.22 tahun 2001 kegiatan usaha migas dipisahkan antara usaha hulu dan hilir. Untuk hulu dibentuk Badan Pelaksana Migas (BP Migas) sedangkan untuk hilir dibentuk Badan Pengatur Hilir (BPH Migas).

● UU Telekomunikasi

Undang-Undang Telekomunikasi (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas & tujuan telekomunikasi, hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna telekomunikasi, penomoran, interkoneksi, tarif, dan perangkat telekomunikasi, juga ketentuan pidana dan sanksi.

B. Good Governance

Tata laksana pemerintahan yang baik (bahasa Inggris: good governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi. Banyak badan-badan donor internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, mensyaratkan diberlakukannya unsur-unsur tata laksana pemerintahan yang baik sebagai dasar bantuan dan pinjaman yang akan mereka berikan.

Tata laksana pemerintahan yang baik ini dapat dipahami dengan memberlakukan delapan karakteristik dasarnya yaitu:

- Partisipasi aktif
- Tegaknya hukum
- Transparansi
- Responsif
- Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat
- Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang.
- Efektif dan ekonomis
- Dapat dipertanggungjawabkan

2. Hak Kelayakan Intelektual

A. Bajakan

Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang dari penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

B. Merek Dagang Yang Mirip

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (“UU Merek”). Pemilik merek memiliki hak yang dinamakan hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 3 UU Merek). Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif, yang mana jangka waktu tersebut dapat diperpanjang (Pasal 28 UU Merek).

Adalah sesuatu yang wajar jika orang yang telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya (yang sama dengan merek yang Anda gunakan) kemudian mengajukan gugatan kepada pihak yang menggunakan merek yang sama tanpa hak (tanpa meminta izin kepada pemilik merek). Gugatan tersebut berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut (Pasal 76 ayat (1) UU Merek). Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat (2) UU Merek). Selain gugatan perdata berupa ganti rugi, Anda juga bisa terkena pidana berdasarkan Pasal 90 atau Pasal 91 UU Merek, bergantung pada pelanggaran merek apa yang Anda lakukan.

C. Paten Yang Ditiru

Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau temuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten merupakan suatu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten, walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri (bukan meniru). Menurut UU hak paten No. 14 Tahun 2001 (UU hak paten 2001), hak paten diberikan untuk invensi yang memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri selama 20 tahun.

Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau

memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten). Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP). Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi.

2.10. UU Perburuhan

1. Pemogokan

Pemogokan atau mogok kerja adalah peristiwa di mana sejumlah besar karyawan perusahaan berhenti bekerja sebagai bentuk protes. Jika tidak tercapai persetujuan antara mereka dengan majikan mereka, maka mogok kerja dapat terus berlangsung hingga tuntutan para karyawan terpenuhi atau setidaknya tercapai sebuah kesepakatan.

Terkait dengan itu, seperti apa yang disampaikan oleh Drs. Soewarto bahwa faktor dominan yang menjadi pemicu dan pendorong terjadinya pemogokan adalah kurang intensif dan kurang efektifnya komunikasi antara pekerja/buruh termasuk organisasinya dengan management (pengusaha). Lantas, bagaimana menghindari agar tidak terjadi mogok kerja, ataupun kalau harus terjadi tanpa melanggar aturan dan ketentuan. Terkait dengan itu, perlu difahami arti mogok kerja dalam perspektif Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 137 UU No. 13/2003 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan gagalnya perundingan yang menjadi alasan mogok kerja adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena :

- a. pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh (trade union) atau pekerja / buruh telah 2 (dua) kali meminta secara tertulis kepada pengusaha untuk berunding dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari kerja; atau
- b. pengusaha mau melakukan perundingan, akan tetapi- perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu (deadlocked) sebagai yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.

Dengan demikian, penyebab terjadinya mogok kerja, selain tidak adanya kehendak salah satu pihak untuk melakukan komunikasi dengan baik, juga dapat terjadi karena kebuntuan komunikasi atau tidak adanya kesepakatan (deadlocked) dalam pembicaraan sesuai dengan tuntutan (penawaran) masing-masing.

Tuntutan dalam mogok kerja

Pemogokan atau mogok kerja sebagai alat (sarana) untuk mencapai tujuan pada awalnya muncul karena adanya tuntutan-tuntutan pekerja/buruh. Jika tuntutan-tuntutan tersebut dikaitkan dengan norma-norma hukum, maka dapat dibedakan menjadi tuntutan normatif dan tuntutan tidak normatif.

➤ tuntutan normatif yang paling menonjol adalah masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), keikutsertaan dalam program jamsostek, tuntutan hak cuti, hak atas upah kerja lembur, pembentukan serikat pekerja (trade union) dan pelaksanaan UMR (sekarang) UMP atau UMK/K). Kesemuanya itu merupakan hak pekerja/buruh yang seharusnya dilaksanakan secara konsekwen oleh management. Apabila pengawasan ketenagakerjaan berjalan baik, semestinya hak-hak normatif tidak perlu dituntut melalui mogok kerja, karena itu semua merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement).

➤ tuntutan tidak normatif adalah tuntutan yang tidak didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, misalnya pemberian bonus tahunan bagi pekerja back office, tuntutan pemberian kesejahteraan lebih baik kepada pekerja dan keluarganya.

2. Slow Down

Pemberlakuan aturan mogok kerja, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227). Tindakan memperlambat pekerjaan (slow down) hingga menghentikan pekerjaan (mogok), dalam upaya pekerja untuk menekan pengusaha supaya

menerima syarat-syarat kerja, disebut sebagai tidak adanya persesuaian faham. Sebelum melakukan tindakan tersebut, pekerja diwajibkan untuk melakukan

Perundingan yang diketahui Pegawai Kementerian Perburuhan, atau apabila pihak pengusaha tidak bersedia diajak berunding sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, maka pekerja memberitahukan maksud mogok kerjanya ke Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D). Dan pekerja hanya boleh melakukan mogok kerja, apabila P4D telah menerbitkan surat tanda penerimaan yang diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari, setelah surat pemberitahuan mogok kerja diterimanya.

2.11. Kontrak

1. Keabsahan Kontrak

1. Keabsahan kontrak yang dituangkan dalam perjanjian standar harus dikaji bagaimana hukum kontrak mengatur syarat-syarat keabsahan kontrak. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta.
2. Penerapan syarat sahnya suatu perjanjian merupakan daya mengikatnya suatu perjanjian. apabila hal tersebut tidak dilakukan akan menyebabkan diragukannya kekuatan hukum perikatan pada perjanjian yang telah dibuat.
3. Syarat subjektif dan objektif:
 - a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
 - c. Harus ada suatu hal tertentu
 - d. Harus ada sebab (causa) yang halal.

Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak yang mengadakan perjanjian. Sedang yang dua terakhir adalah syarat objektif karena syarat tersebut mengenai objek dalam sebuah perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan. Namun apabila kedua pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut dianggap sah. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan demi hukum berarti sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian.

2. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

- a. Berbuat sesuatu;
- b. Tidak berbuat sesuatu; dan
- c. Menyerahkan sesuatu.

Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), Wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Total breach* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan;
- b. *Partial breach* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Seorang debitur bisa dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

2.12. Hukum Perdata

1. Perbuatan Melawan Hukum

Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentang dengan hukum. Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian” Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang

bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :

Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :

Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti

keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :

Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW.

2.13. UU Perlindungan Konsumen

1. Product Liability

Product liability adalah suatu tanggung jawab hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assemble) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Bagaimanakah tanggung jawab produk, sistem tanggung jawab dan proses penyelesaian ganti rugi di Indonesia dibandingkan dengan di Turki menjadi pokok permasalahan yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan tanggung jawab produsen, sistem tanggung jawab yang dipergunakan dan proses penyelesaian ganti ruginya. Tanggung Jawab Product Liability dalam UUPK Indonesia diatur secara umum dalam Bab VI dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, kepada pelaku USAha terhadap semua barang, sedangkan di Turki diatur dalam Pasal 4 The act No. 4077 on Consumer Protection as Amended by Act No. 4822. Sistem tanggung jawab yang dipergunakan dalam UUPK menggunakan system based on fault dengan beban pembuktian terbalik untuk semua barang, sedangkan dalam The Consumer Protection Act Turki menggunakan sistem tanggung jawab based on fault, hanya khusus untuk produk yang cacat dan kekurangan dalam memberikan pelayanan. Di Indonesia, proses penyelesaian ganti ruginya, dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan di Turki dapat dilakukan melalui pengadilan dan juga di luar pengadilan melalui lembaga

Arbitrase yang dikenal dengan Arbitration Committee. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, Indonesia maupun Turki sama-sama membentuk suatu Badan. Di Indonesia dinamakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

2. Label Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan

Perundang-undang yang masih berlaku yakni UU nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, PP nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI nomor HK.00.05.1.2569 tahun 2004 tentang Kriteria dan Tata laksana Penilaian Produk Pangan. Seperti diketahui, saat menjelang puasa Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menemukan 510 sarana distribusi pangan yang tidak memenuhi ketentuan syarat keamanan, mutu, gizi, serta label. Pelanggaran tersebut ditemukan di tokoh, pasar, mini market, swalayan, supermarket, hypermarket, dan gedung distributor.

Temuan 510 sarana distribusi yang tidak memenuhi syarat tersebut dari 1950 hasil pengawasan selama semester 1 tahun 2010. Dari 510 sarana distribusi tersebut yang tidak memenuhi ketentuan, adalah 183 sarana menjual pangan kadaluarsa, 135 sarana menjual pangan tanp izin. Edar/pangan ilegal, 82 sarana tidak menerapkan cara distribusi makanan yang baik, 57 sarana menjual pangan dengan label tidak sesuai ketentuan dan 49 sarana menjual pangan rusak. Sementara itu dari 510 sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut juga temukan 625 item produk tanpa ijin edar. 214 item pangan kadaluarsa, 54 item pangan rusak dan 11 item pangan tidak memenuhi ketentuan label.

Namun demikian, berdasarkan analisis terhadap temuan hasil pengawasan tersebut menunjukkan beberapa jenis pelanggaran tertentu terlihat menurun seperti susu, pangan diet, pangan khusus. Namun beberapa jenis pangan tertentu terlihat kecenderungan yang fluktuatif terkait dengan munculnya variasi produk baru seperti makanan ringan yang biasa dikonsumsi anak-anak, sirup, dan produk lainnya yang banyak dijual pada bulan puasa.

3. Indikasi Harga Yang “Menipu”

Dalam dunia bisnis, persaingan antar sesama pelaku usaha merupakan sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh sesama pengusaha. Persaingan dalam dunia bisnis dapat memacu para pengusaha untuk dapat terus berinovasi, meningkatkan kualitas barang dan memotivasi

pengusaha untuk mendapat keuntungan yang sebesar – besarnya. Tak jarang banyak pengusaha yang melakukan segala cara untuk memajukan usaha nya sehingga lingkungan persaingan dalam pelaku usaha menjadi tidak sehat sehingga diaturlah Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam UU tersebut, terdapat salah satu perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha yaitu Perjanjian Penetapan Harga. Perjanjian Penetapan Harga adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Dalam Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian Penetapan Harga merupakan salah satu perjanjian yang dilarang karena dapat meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dijual maupun dipasarkan yang dapat berakibat pada keuntungan konsumen yang seharusnya dinikmati oleh konsumen malah dialihkan pada produsen maupun penjual. Oleh karena itu dalam Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian Penetapan Harga ini bersifat per se illegal. perjanjian yang bersifat per se illegal tersebut dikatakan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilarang dikarenakan dari awal secara yuridis perbuatan atau kegiatan tersebut dikatakan oleh hukum sebagai perbuatan atau kegiatan yang melawan hukum.

Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 379 KUHP:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Jika melihat pada ketentuan dalam KUHP, maka yang dibedakan adalah apakah tindak pidana tersebut adalah penipuan atau penipuan ringan.

Penipuan ringan adalah penipuan dimana barang yang diserahkan akibat penipuan itu harganya tidak lebih Rp. 25,-. Akan tetapi, dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, maka jumlah Rp. 25,- tersebut disesuaikan menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Melihat pada ketentuan Pasal 379 KUHP, jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan ringan bukan yang harga barangnya minimal Rp 2.500.000,- akan tetapi yang harga barangnya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00.